



LKJ (LAPORAN KINERJA) 2020

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020.

Laporan ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan pendekatan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi pedoman dan evaluasi kinerja serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sukabumi, 30 Desember 2020

Sekretaris DPRD
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ADE MULYADI, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630202 198608 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 yang didasari oleh Rencana Strategis.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dinas yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Pencapaian sasaran strategis dalam tahun 2020 secara umum telah berhasil mewujudkan keseluruhan sasaran strategis yang ditetapkan, dengan pencapaian kinerja yang positif. Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) sasaran yakni **meningkatkan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :**

1. Persentase Keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Persentase Penetapan Peraturan Daerah

Pencapaian sasaran strategis Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA TERHADAP KRITERIA PENILAIAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010

No	Sasaran	Indikator	2020			Kriteria Kinerja
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	80%	125%	156,25%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian kinerja Sekretariat DPRD menunjukkan angka yang sangat tinggi. Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) sasaran yakni **meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan 2 (dua) indikator sasaran.**

Indikator sasaran yang pertama Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota menunjukkan **capaian yang positif.** Indikator kinerja **ini** tercapai sebesar 100% dari target 100% atau capaiannya 100%. Pencapaian indikator kinerja didukung dengan Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.529.088.750,00 dan realisasi sebesar Rp 1.421.445.000,00 atau 92,96%.

Sedangkan indikator sasaran yang kedua **“persentase penetapan Peraturan Daerah”** terealisasi sebesar 125% dari target 80% atau capaian kerjanya 156,25%. Pencapaian indikator kinerja ini didukung melalui Program Penegakan Supremasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 8.051.897.500,00 Terealisasi Rp. 7.984.346.227,00 atau 99,16%. Keseluruhan anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi. Optimalisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator secara umum karena adanya dukungan program Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.4 Dasar Hukum	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.2 Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	23
4.1 Kesimpulan	23
4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja ...	24
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	24
.....	

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Sasaran Strategis Jangka Menengah	8
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
Tabel 3	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Sukabumi 2020	10
Tabel 4	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis	10
Tabel 5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
Tabel 6	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020	12
Tabel 7	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2020	14
Tabel 8	Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2020	15
Tabel 9	Pencapaian Kinerja	17
Tabel 10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Hanya Untuk Capaian Kinerja $\geq 100\%$)	19
Tabel 11	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	20



DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	13
Grafik 2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2017	15
Grafik 3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Renstra	16
Grafik 4 Perbandingan Antara Realisasi 2020 terhadap Target Akhir Renstra 2021	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab (*akuntabel*).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka terhadap pelaporan yang menyangkut kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD. LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKj dimaksudkan



untuk menggambarkan capaian kinerja suatu instansi pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKj Sekretariat DPRD yaitu :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi. Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana dan program Sekretariat DPRD;
- b. Pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum, bidang keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan di bidang hukum, persidangan, alat kelengkapan dan dokumentasi serta jabatan fungsional;
- c. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- d. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- f. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- g. Pembinaan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 48 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

- 1) Sekretaris DPRD
- 2) Bagian Umum yang membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga
 - c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

- 3) Bagian Keuangan, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan membawahkan :
 - a) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Program
- 4) Bagian Hukum, Persidangan, Alat Kelengkapan dan Dokumentasi membawahkan :
 - a) Sub Bagian Persidangan
 - b) Sub Bagian Produk Hukum
 - c) Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Dokumentasi
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi saat ini antara lain :

- a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi baik administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan;
- c. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi;
- d. Masih lemahnya koordinasi dan kerja sama baik intern maupun ekstern.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2017-2021;
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis (Renstra) instansi pemerintah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Sekretariat DPRD selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan.

a. Tujuan

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi menurut

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, dengan indikator tujuan antara lain :

- (1) Persentase pimpinan dan anggota yang difasilitasi mengikuti bintek, seminar, workshop, in house training dan sosialisasi.
- (2) Persentase perda yang difasilitasi untuk disahkan/ ditetapkan.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Sekretariat DPRD mulai dari unsur pimpinan, maupun pelaksana dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Dalam upaya pencapaian tujuan, Sekretariat DPRD menyusun sasaran yaitu meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran antara lain :

- (1) Persentase Keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Persentase Penetapan Peraturan Daerah.

Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan untuk lima tahun mendatang maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Adapun strategi dan kebijakan sesuai RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Strategi

- (1) Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD.
- (2) Penataan produk hukum daerah.

b. Kebijakan

- (1) Pelaksanaan bimtek, seminar dan inhouse training bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Penyelarasan peraturan daerah

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1 SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH DENGAN REVISI IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2015	Target						Kondisi Akhir Tahun 2021
					Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	Thn 6	
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	%	-	98	98	98	98	100	100	100
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	%	-	75	75	75	75	80	80	80

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Bupati Sukabumi kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja yang digunakan dalam perjanjian kinerja 2020 menggunakan indikator kinerja yang termuat dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2020 dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD.

Perjanjian kinerja Tahun 2020 pada Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan public	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	100%
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	80%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.529.088.750	APBD Kabupaten Sukabumi
2.	Program Penegakan Supremasi Hukum	8.051.897.500	APBD Kabupaten Sukabumi

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2020 pada Sekretariat DPRD disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Sukabumi 2020

Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020				Anggaran (Ribuan Rp)	
				Satuan	Target	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5				6	
Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional	Persentase pimpinan dan anggota yang difasilitasi mengikuti bintek, seminar, workshop, in house training dan sosialisasi	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	%	100	Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.338.350	
							General Check Up	46.203,75	
							Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD	144.535	
	Persentase perda yang difasilitasi untuk disahkan/ ditetapkan			Persentase penetapan Peraturan Daerah	%	80	Penegakan Supremasi Hukum	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	292.876
								Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	2.692.161,5
								Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	1.305.930
								Rapat-rapat Paripurna	146.130
								Rapat-rapat Alat Kelengkapan	1.486.655
								Reses Anggota DPRD	2.119.775
Fasilitasi Fraksi	8.370								

Anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 4 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	1.529.088.750	100 %
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	8.051.897.500	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan indikator program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dengan mengacu kepada Permenpan No. 53 tahun 2014. Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 5 SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Sasaran tercapainya perencanaan daerah yang sinergis merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pencapaian visi misi daerah yaitu dengan mengevaluasi sasaran strategis yang terdapat di RPJMD terhadap realisasinya. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019, Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama, yaitu sasaran Meningkatkan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran/indikator kinerja utama Persentase Keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD dan Persentase Penetapan Peraturan Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2020 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yang merupakan janji dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi kepada Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun hasil penghitungan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi melalui 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua)



indikator kinerja untuk tahun 2020 yang telah diperjanjikan oleh Sekretaris DPRD dengan Bupati Sukabumi dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 dan merupakan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 6 CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kinerja Tahun 2020		% Capaian
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan BinteK Pimpinan dan Anggota	%	100	100	100
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	%	80	125	156,25

Berdasarkan tabel 6 di atas, dalam tahun 2020 pencapaian sasaran **meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik menunjukkan hasil yang positif**. Sasaran ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang harus dicapai yaitu persentase keikutsertaan BinteK Pimpinan dan Anggota DPRD dan persentase penetapan Peraturan Daerah. Sebagaimana tersaji dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 telah sesuai target Renstra yang ditetapkan. Pada **tahun 2020 realisasi kinerja indikator sasaran persentase keikutsertaan BinteK Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 100% dari target 100% atau tercapai 100%**. Pada tahun 2020, Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 50 orang mengikuti 3 kali kegiatan peningkatan kapasitas dan keseluruhannya mengikuti pelaksanaan peningkatan kapasitas tersebut. Sekretariat DPRD memfasilitasi seluruh pelaksanaan peningkatan kapasitas, dengan rincian 2 kali pendalaman tugas dan 1 kali pendalaman tugas dengan penyelenggara partai politik.


Untuk indikator kinerja **persentase penetapan Peraturan Daerah**. Sebagaimana tersaji dalam tabel 7 di atas, indikator sasaran ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2020 juga telah sesuai target Renstra yang ditetapkan. **Pada tahun 2020 tercapai sebesar**



125% atau terealisasi 156,25% dari target 80%. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi nomor 27 tahun 2019 tentang program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 diperoleh 8 (delapan) rencana pembentukan peraturan daerah. Sampai akhir 2020 terdapat 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah yang dibahas atau terealisasi 125% dan seluruh pembahasannya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 ditampilkan dalam grafik di bawah ini :

Grafik 1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Tabel 7 REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja						
				2019			2020			
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	%	100	100	100	100	100	100	100


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
				2019			2020		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	publik	Persentase penetapan Peraturan Daerah	%	75	84,61	112,81	80	125	156,25

Berdasarkan tabel 7, **realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan angka positif, sama seperti capaian tahun 2019.** Pada tahun 2020 realisasi kinerja untuk indikator persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD. Pada tahun 2020 realisasi kinerja tercapai 100% atau seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD mengikuti Bintek, capaian yang sama dengan tahun 2019 yang juga terealisasi 100%. Dengan capaian kinerja tahun 2019 dan 2020 sama-sama tercapai 100%.

Untuk indikator sasaran persentase penetapan Peraturan Daerah, **realisasi kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami kenaikan.** Pada tahun 2020 realisasi kinerja tercapai 100% naik sebesar 15,39% dibanding realisasi kinerja tahun 2019 yang hanya tercapai 84,61%. Demikian juga dengan persentase capaian kerjanya yang juga mengalami kenaikan sebesar 43,44%, dimana capaian 2019 hanya sebesar 112,81% dibanding persentase capaian kinerja tahun 2020 sebesar 156,25%. **Kenaikan realisasi dan capaian kinerja** didukung oleh optimalnya kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam memaksimalkan waktu dan anggaran yang terbatas ditengah pandemi COVID 19 yang sampai saat ini belum berakhir.

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian tahun 2019 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

Grafik 2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019



c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Renstra

Tabel 8 REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun					Target Akhir Renstra 2021	Capaian s.d. 2020 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
			2017	2018	2019	2020	s.d. 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	87,5%	91,3%	84,61%	125%	97,1%	80%	121,38%

Berdasarkan tabel 8 di atas realisasi kinerja **sampai dengan 2020 dibandingkan target akhir Renstra untuk indikator persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD diperoleh 100% dengan capaian kinerjanya juga terealisasi semua 100%**. Capaian sampai dengan tahun 2020 dibandingkan target akhir Renstra tercapai sebesar 100%.

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan 2020 untuk indikator sasaran persentase penetapan Peraturan Daerah diperoleh 97,10%. Angka ini diperoleh dari rata-rata realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Realisasi kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sudah tercapai 121,38% dari target 80%. Realisasi kinerja untuk indikator ini mengalami tren positif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Hanya dari tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami penurunan, disebabkan oleh masa peralihan anggota DPRD periode 2014-2020 ke periode 2020-2024. Pasca pelantikan, anggota DPRD periode 2020-2024 tidak bisa secara langsung menjalankan tugas dan fungsinya karena terlebih dahulu harus menyusun tata tertib DPRD dan membentuk Alat Kelengkapan Dewan.

Realisasi kinerja sampai dengan 2020 dibandingkan target akhir Renstra dapat di gambarkan dengan grafik sebagai berikut :

Grafik 3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 dengan Target Akhir Renstra



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Indikator kinerja persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD dan persentase penetapan Peraturan Daerah tidak memiliki standar nasional dan tidak tercantum dalam RPJMN.

e. Analisis Keberhasilan Peningkatan Kinerja


Tabel 9 PENCAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2019	2020			Target Akhir Renstra 2021	Realisasi Tahun 2020 Terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	100	100	100	100	100	100
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	112,81	80	125	156,25	80	121,38

Berdasarkan tabel 9 di atas, bila melihat pada skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan Permendagri No. 54 tahun 2010 pencapaian kinerja untuk indikator sasaran persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD menunjukkan **kinerja yang sangat tinggi**. Pada tahun 2020 seluruh pimpinan dan anggota DPRD telah mengikuti pendalaman tugas, baik yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi maupun pendalaman tugas dari undangan partai. Selama tahun 2020 Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 50 orang mengikuti 3 kali kegiatan Peningkatan Kapasitas, antara lain Pendalaman Tugas dengan penyelenggaraan kerja sama Sekretariat DPRD dan Perguruan Tinggi 2 (dua) kali, dan Pendalaman Tugas dari Undangan Partai 1 (satu) kali. Optimalnya keikutsertaan seluruh pimpinan dan anggota DPRD tidak terlepas dari dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi.

Selanjutnya capaian kinerja untuk indikator **persentase penetapan Peraturan Daerah** pada tahun 2020 bila melihat pada skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan Permendagri No. 54 tahun 2010 juga menunjukkan **kinerja yang sangat tinggi**. Pencapaian tahun 2020 yang melebihi target ini berkat kinerja DPRD yang optimal melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan usulan dari mitra kerja sampai diparipurnakan untuk disahkan menjadi perda. Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :

Grafik 4 Perbandingan antara Realisasi 2020 Terhadap Target Akhir Renstra 2021



f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya merupakan persentase capaian kinerja berdasarkan realisasi anggaran yang dialokasikan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai. Efisiensi penggunaan sumber daya selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 10 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
(HANYA UNTUK CAPAIAN KINERJA $\geq 100\%$)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	100	92,96	7,04
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	156,25	99,16	57,09

Berdasarkan tabel di atas semua indikator memiliki penggunaan sumber daya yang efisien, untuk indikator **persentase keikutsertaan**

Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki tingkat efisien 7,04%. Sedangkan untuk indikator **persentase penetapan Peraturan Daerah** memiliki tingkat efisien 57,09%.

g. Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 11 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	100	Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
				Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
				General Check Up
	Persentase penetapan Peraturan Daerah	156,25	Penegakan Supremasi Hukum	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
				Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
				Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda, Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
				Rapat-rapat Paripurna
				Rapat-rapat Alat Kelengkapan
				Reses Anggota DPRD
				Fasilitasi Fraksi

3.2. Akuntabilitas Keuangan/Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	100	100	100%	Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.529.088.750	1.421.445.000	92,96
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	80%	125	156,25	Program Penegakan Supremasi Hukum	8.051.897.500	7.984.346.227	99,16

Tabel 13 EVALUASI PEMANTAUAN ATAS RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dan Realisasi												Ket
				Tri I			Tri II			Tri III			Tri IV			
				T	R	Capaian %	T	R	Capaian %	T	R	Capaian %	T	R	Capaian %	
1	2	3	4	5												6
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	%	100	100	100	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	%	10	12,5	125	0	0	-	20	25	100	50	87,5	175	

|

BAB IV
P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 14 PENCAPAIAN KINERJA TERHADAP KRITERIA PENILAIAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010

No	Sasaran	Indikator	2020			Kriteria Kinerja
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase penetapan Peraturan Daerah	80%	125%	156,25%	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Permendagri no. 54 tahun 2010, capaian kinerja Sekretariat DPRD menunjukkan angka yang sangat tinggi. Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) sasaran yakni **meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dengan 2 (dua) indikator sasaran. Indikator sasaran yang pertama Persentase keikutsertaan Bintek Pimpinan dan Anggota menunjukkan capaian yang positif.** Indikator kinerja ini tercapai sebesar

100% dari target 100% atau capaian kinerjanya 100%. Pencapaian indikator kinerja didukung dengan Program Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.529.088.750,00 dan realisasi sebesar Rp 1.421.445.000,00 atau 92,96%.

Sedangkan indikator sasaran yang kedua “**persentase penetapan Peraturan Daerah**” terealisasi sebesar 125% dari target 80% atau capaian kinerjanya 156,25%. Pencapaian indikator kinerja ini didukung melalui Program Penegakan Supremasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 8.051.897.500,00 Terealisasi Rp. 7.984.346.227,00 atau 99,16%.

4.2. Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2020 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yang merupakan janji dari Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi kepada Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi meliputi :

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia;
- b. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang ada;
- c. Tidak optimalnya kerja sama dan koordinasi stakeholder baik internal maupun eksternal

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

- a. Diikutsertakannya pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan pelatihan dan sejenisnya;
- b. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Optimalisasi kerja sama seluruh unsur stakeholder.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2020, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan kinerja serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 30 Desember 2020



Drs. H. ADE MULYADI, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630202 198608 1 001